



PENETAPAN

Nomor : 325/Pdt.P/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

K DG BAU, NIK 7306074206750008, lahir di Jenemadingin pada tanggal 02 Juni 1975, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Sanrangan, RT/RW : 002/001, Kel/Desa Jene'tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ABDUL HALIL, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor "MARAWALI & PARTNERS", beralamat di Jl. Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan alamat elektronik: adv.abdulhalil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan register Nomor : 379/Kp-Pdt/Hk/XII/2023/PN Sgm tanggal 7 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 8 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sgm, telah menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama L DG NGAYU pada hari Senin, tanggal 02 Mei 1994 sesuai dengan Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor : 005/DJ/SKPN/XI/2023, yang

Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan L DG NGAYU tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. NUR AFNI, NIK 7306074505950020, lahir di Sanrangan pada tanggal 05 Mei 1995 (umur 28 tahun);
 2. NUR AMELIA, NIK 7306074801030001, lahir di Sanrangan pada tanggal 08 Januari 2003 (umur 20 tahun);
 3. NUR FAEDAH, NIK 7306076109060003, lahir di Sanrangan pada tanggal 21 September 2006 (umur 17 tahun), sesuai dengan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7306-LT-03112016, tertanggal 04 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;
 4. APRIANSYAR, NIK 730607050412001, lahir di Sungguminasa pada tanggal 05 April 2012 (umur 11 tahun), sesuai dengan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7306-LT-03112016-0210, tertanggal 04 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;
- Bahwa dari ke 4 (empat) anak Pemohon dengan L DG NGAYU tersebut, 2 (dua) orang diantaranya belum dewasa yaitu NUR FAEDAH (umur 17 tahun) dan APRIANSYAR (11 tahun) dengan demikian belum dapat bertindak menurut hukum (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka akan diwakili oleh Pemohon sebagai ibu kandungngnya untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa terhadap anak NUR FAEDAH (umur 17 tahun) dan APRIANSYAR (11 tahun), dinyatakan belum dewasa berdasarkan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- Bahwa suami Pemohon, L DG NGAYU telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 07 April 2023 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 144/DJ/SKM/XI/2023, tertanggal 27 November 2023 dari Kantor Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa sebelum Alm. Suami Pemohon meninggal dunia, Alm. Suami Pemohon menjadi salah satu ahli waris dari Kakek Alm. Suami Pemohon yaitu LAMA BIN BADOLLAH atas sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Tattakang, Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga,

Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa dengan bukti Rincik/Letter C pajak Persil Nomor: 42 SIII dan Kohir Nomor: 379 CI seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi);

- Bahwa saat ini Pemohon bersama dengan para ahli waris lainnya sedang melakukan proses untuk menjual terhadap objek sebagaimana poin 6 (enam) tersebut di atas;
- Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak Pemohon masih di bawah umur yaitu NUR FAEDAH (umur 17 tahun) dan APRIANSYAR (11 tahun), maka untuk melakukan tindakan hukum diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa saat ini Pemohon berdomisi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perwalian atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak kandung Pemohon yang bernama NUR FAEDAH (umur 17 tahun) dan APRIANSYAR (11 tahun) masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum tersebut;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak hukum atas nama kedua anaknya tersebut yang belum dewasa bersama dengan para ahli waris dari LAMA BIN BADOLLAH untuk menjual/mengalihkan sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Tattakang, Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan bukti Rincik/Letter C pajak Persil Nomor: 42 SIII dan Kohir Nomor: 379 CI seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) tersebut;
5. Membebankan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya di persidangan dimana setelah Kuasa Pemohon membacakan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan mengenai

Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penulisan nama pada halaman 1 dan 2 yang tertulis NGAYU menjadi GANYU, selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7306074206750008 atas nama K DG BAU, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7306070706700004 atas nama L DG GANYU, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7306072701052206 atas nama Kepala Keluarga L DG GANYU, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor : 005/DJ/SKPN/XI/2023 tanggal 27 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa A.n Kepala Desa Jentellasa Nur Alam Sultan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 144/ DJ/ SKM/ XI/ 2023 atas nama L DG GANYU meninggal pada tanggal 07 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa A.n Kepala Desa Jentellasa Nur Alam Sultan , diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan tanggal 31 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kampili, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7306-LT-03112016-0209 atas nama NUR FAEDAH, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7306-LT-03112016-0210 atas nama APRIANSYAR, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Peta Blok, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 30/ SKTDS/ KPB/ X/ 2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Tattakang dan Lurah Parangbanoa, diberi tanda bukti P-10;

Fotokopi bukti surat-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi K S SARRO

Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi paham dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan dari Pemohon yang mau menjual tanah;
- Bahwa suami Pemohon bernama L Dg Ganyu;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa saksi lupa kapan suami Pemohon meninggal namun belum 1 (satu) tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi datang pada waktu suami Pemohon meninggal;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan suaminya menikah secara resmi;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Pemohon dan suaminya menikah;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan suaminya menikah secara resmi karena mereka memiliki buku nikah;
- Bahwa Saksi pernah melihat buku nikah Pemohon namun sekarang katanya hilang;
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki 4 (empat) orang anak dari hasil pernikahannya;
- Bahwa nama anak-anak Pemohon yakni Nur Afni, Nur Amellia, Nur Faedah dan Apriansyar;
- Bahwa usia anak-anak Pemohon yakni Nur Afni, saksi lupa usianya namun sudah dewasa dan menikah, Nur Amellia, saksi lupa usianya dan sudah dewasa, Nur Faedah, usianya belum 17 (tujuh belas) tahun dan masih SMA, Apriansyar, usianya belum 17 (tujuh belas) tahun dan masih SD;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk bertindak atas nama anaknya yang belum dewasa bersama para ahli waris untuk menjual atau mengalihkan sebidang tanah warisan kakek dari anak-anak Pemohon dan almarhum suaminya;
- Bahwa letak tanah warisan yang akan dijual oleh Pemohon terletak di Lingkungan Tattakang Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa tanah warisan yang akan dijual oleh Pemohon tidak dalam keadaan sengketa;
- Bahwa domisili Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa.

Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi RABAALI DG TOBO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi paham dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan dari Pemohon yang mau menjual tanah;
- Bahwa suami Pemohon bernama L Dg Ganyu;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa saksi lupa kapan suami Pemohon meninggal namun belum 1 (satu) tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi datang pada waktu suami Pemohon meninggal;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan suaminya menikah secara resmi;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Pemohon dan suaminya menikah;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan suaminya menikah secara resmi karena mereka memiliki buku nikah;
- Bahwa Saksi pernah melihat buku nikah Pemohon namun sekarang katanya hilang;
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki 4 (empat) orang anak dari hasil pernikahannya;
- Bahwa nama anak-anak Pemohon yakni Nur Afni, Nur Amellia, Nur Faedah dan Apriansyar;
- Bahwa usia anak-anak Pemohon yakni Nur Afni, saksi lupa usianya namun sudah dewasa dan menikah, Nur Amellia, saksi lupa usianya dan sudah dewasa, Nur Faedah, usianya belum 17 (tujuh belas) tahun dan masih SMA, Apriansyar, usianya belum 17 (tujuh belas) tahun dan masih SD;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk bertindak atas nama anaknya yang belum dewasa bersama para ahli waris untuk menjual atau mengalihkan sebidang tanah warisan kakek dari anak-anak Pemohon dan almarhum suaminya;
- Bahwa letak tanah warisan yang akan dijual oleh Pemohon terletak di Lingkungan Tattakang Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa tanah warisan yang akan dijual oleh Pemohon tidak dalam keadaan sengketa;

Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 6



- Bahwa domisili Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harap dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan Saksi-saksi, tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama L DG GANYU pada hari Senin, tanggal 02 Mei 1994 sesuai dengan Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor : 005/DJ/SKPN/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan L DG Ganyu tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. NUR AFNI, NIK 7306074505950020, lahir di Sanrangan pada tanggal 05 Mei 1995 (umur 28 tahun);
 2. NUR AMELIA, NIK 7306074801030001, lahir di Sanrangan pada tanggal 08 Januari 2003 (umur 20 tahun);
 3. NUR FAEDAH, NIK 7306076109060003, lahir di Sanrangan pada tanggal 21 September 2006 (umur 17 tahun), sesuai dengan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7306-LT-03112016, tertanggal 04 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;
 4. APRIANSYAR, NIK 730607050412001, lahir di Sungguminasa pada tanggal 05 April 2012 (umur 11 tahun), sesuai dengan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7306-LT-03112016-0210, tertanggal 04

Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 7



November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;

- Bahwa dari ke 4 (empat) anak Pemohon dengan L DG GANYU tersebut, 2 (dua) orang diantaranya belum dewasa yaitu NUR FAEDAH (umur 17 tahun) dan APRIANSYAR (11 tahun) dengan demikian belum dapat bertindak menurut hukum (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka akan diwakili oleh Pemohon sebagai ibu kandungngnya untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa suami Pemohon, L DG NGAYU telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 07 April 2023 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 144/DJ/SKM/XI/2023, tertanggal 27 November 2023 dari Kantor Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa sebelum Alm. Suami Pemohon meninggal dunia, Alm. Suami Pemohon menjadi salah satu ahli waris dari Kakek Alm. Suami Pemohon yaitu LAMA BIN BADOLLAH atas sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Tattakang, Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan bukti Rincik/Letter C pajak Persil Nomor: 42 SIII dan Kohir Nomor: 379 CI seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi);
- Bahwa saat ini Pemohon bersama dengan para ahli waris lainnya sedang melakukan proses untuk menjual terhadap objek sebagaimana poin 6 (enam) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apabila mempelajari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, serta memperhatikan petitum angka (2) dan (3), yaitu Menetapkan menurut hukum bahwa anak kandung Pemohon yang bernama NUR FAEDAH (umur 17 tahun) dan APRIANSYAR (11 tahun) masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum dan Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum tersebut;

maka Hakim yang memeriksa perkara ini menyimpulkan permohonan Pemohon merupakan kategori Permohonan Pengangkatan Wali Bagi Anak Yang Belum Dewasa;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, akan mempertimbangkan secara hukum apakah Pemohon dapat ditetapkan menjadi wali dari anaknya yaitu yang bernama NUR FAEDAH (umur 17 tahun) dan APRIANSYAR (11 tahun) khusus untuk menjual harta

Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Kakek Alm. Suami Pemohon yaitu LAMA BIN BADOLLAH atas sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Tattakang, Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan bukti Rincik/Letter C pajak Persil Nomor: 42 SIII dan Kohir Nomor: 379 CI seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi), bersama dengan para ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa agar Pemohon dapat ditetapkan menjadi wali, maka permohonan Pemohon harus memenuhi syarat formil maupun syarat materil dari permohonan ini, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan secara hukum kedua syarat tersebut;

Menimbang, bahwa tentang syarat formil, selain syarat formil dari permohonan itu sendiri, juga akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan perwalian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (*vide* hal 44);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia memberikan batasan-batasan tentang beberapa jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan dan berdasarkan batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007, secara tegas telah memberikan petunjuk-petunjuk atau batasan-batasan tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri serta jenis-jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri dan beberapa jenis permohonan yang tidak dilarang dan dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah permohonan untuk ditetapkan sebagai wali/kuasa bagi anak yang belum dewasa dan permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan (*vide* buku II Edisi 2007 hal 45);

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 9



- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu dan tidak lebih dahulu telah kawin”;

Menimbang, bahwa Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, jelas bahwa untuk anak yang belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tua, sehingga orang tua dengan sendirinya menjadi wali dari anak yang belum dewasa tersebut selama kekuasaan sebagai orang tua tidak dicabut, dibebaskan secara hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan “Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan Negeri dari Pemohon selaku orang tua kandung atas Anaknya tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dengan demikian Pengadilan lewat Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan pengangkatan wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak yang belum dewasa adalah bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 s/d Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan menurut pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, belum

Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 10



dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor : 4/2016, penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama namun ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengatur dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistik);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitumnya Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai Wali dari NUR FAEDAH (umur 17 tahun) dan APRIANSYAR (11 tahun) maka berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak-anak Pemohon tersebut dibawah umur sehingga dengan demikian saat permohonan ini diajukan, anak Pemohon tersebut belum berumur 21 tahun serta belum pernah melangsungkan perkawinan, yang menurut hukum perwalian dikategorikan sebagai usia yang belum dewasa yang merupakan domain dari perwalian;

Menimbang, bahwa tentang tempat pengajuan Permohonan Perwalian, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Edisi 2007) hal 43, menjelaskan bahwa permohonan dapat diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan Identitas Pemohon dalam Permohonan, dihubungkan dengan bukti surat yaitu Kartu Keluarga (Vide Bukti P.3) maupun bukti surat yang lain yaitu P-1 (Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon), maka cukup jelas Pemohon dan anak-anak Pemohon yang dimohonkan perwalian, tinggal bersama di Sanrangan RT.002 RW.001 Jene'tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, sehingga apabila memperhatikan ketentuan tempat pengajuan permohonan perwalian di atas, maka telah tepat permohonan perwalian ini diajukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, juga mensyaratkan agar seorang wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan, bahwa anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon yaitu NUR FAEDAH,

Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 11



sebagaimana bukti surat P.7 sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan APRIANSYAR sebagaimana bukti surat P.8, sekarang berumur 11 (sebelas) tahun, demikian pula apabila memperhatikan identitas Pemohon, bukti surat serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, cukup jelas agama yang dianut oleh Pemohon dan anak-anaknya adalah agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa apabila mencemati ketentuan yang mengatur tentang perwalian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33, 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), maka tujuan pengangkatan wali harus tidak bertentangan dengan hukum serta memenuhi syarat tujuan pengangkatan wali yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama L DG GANYU pada tanggal 2 Mei 1994 sebagaimana bukti surat bertanda P.4;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama L DG GANYU telah meninggal dunia sebagaimana dalam bukti surat bertanda P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, yang menjadi ahli waris dari almarhum L DG Ganyu adalah Pemohon, Nur Afni, Nur Amelia, Nur Faedah dan Apriansyah;

Menimbang, bahwa Alm. Suami Pemohon menjadi salah satu ahli waris dari Kakek Alm. Suami Pemohon yaitu LAMA BIN BADOLLAH atas sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Tattakang, Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan bukti Rincik/Letter C pajak Persil Nomor: 42 SIII dan Kohir Nomor: 379 CI seluas ± 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) sebagaimana bukti surat bertanda P.9 dan P.10 dan saat ini Pemohon bersama dengan para ahli waris lainnya sedang melakukan proses untuk menjual terhadap objek tersebut;

Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, usia anak-anak Pemohon yakni Nur Afni, saksi lupa usianya namun sudah dewasa dan menikah, Nur Amellia, saksi lupa usianya dan sudah dewasa, Nur Faedah, usianya belum 17 (tujuh belas) tahun dan masih SMA, Apriansyar, usianya belum 17 (tujuh belas) tahun dan masih SD, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk bertindak atas nama anaknya yang belum dewasa bersama para ahli waris untuk menjual atau mengalihkan sebidang tanah warisan kakek dari anak-anak Pemohon dan almarhum suaminya, letak tanah warisan yang akan dijual oleh Pemohon terletak di Lingkungan Tattakang Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;

maka Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup, bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama NUR FAEDAH dan APRIANSYAR belum cukup umur dan belum dewasa, untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan untuk melakukan perbuatan hukum menjual/mengalihkan/melakukan balik nama Sertipikat, maka perlu ditetapkan seorang Wali dari anak-anak Pemohon tersebut dan Pemohon sebagai orang tua dan Ibu Kandung dari NUR FAEDAH dan APRIANSYAR bersedia menjadi Wali dari anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali ini adalah demi kepentingan anak-anak Pemohon dan Pemohon selaku ahli waris dari almarhum suami Pemohon yang bernama L DG GANYU, sehingga dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, Pengadilan Negeri Sungguminasa berpendapat Permohonan Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materiil pengangkatan perwalian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materiil, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yaitu yang bernama NUR FAEDAH (umur 17 tahun) dan APRIANSYAR (11 tahun) khusus untuk menjual harta peninggalan Kakek Alm. Suami Pemohon yaitu LAMA BIN BADOLLAH atas sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Tattakang, Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga,

Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa dengan bukti Rincik/Letter C pajak Persil Nomor: 42 SIII dan Kohir Nomor: 379 CI seluas ± 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi), bersama dengan para ahli waris lainnya, patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini akan dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak kandung Pemohon yang bernama NUR FAEDAH (umur 17 tahun) dan APRIANSYAR (11 tahun) masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum tersebut;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak hukum atas nama kedua anaknya tersebut yang belum dewasa bersama dengan para ahli waris dari LAMA BIN BADOLLAH untuk menjual/mengalihkan sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Tattakang, Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan bukti Rincik/Letter C pajak Persil Nomor: 42 SIII dan Kohir Nomor: 379 CI seluas ± 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari KAMIS tanggal 21 Desember 2023 oleh kami ARDIANI, S.H. selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh SEPTIAWATI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik

Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

SEPTIAWATI, S.H.

ARDIANI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	100.000,00
- PNBP S.Kuasa	: Rp.	10.000,00
- Panggilan (PNBP)	: Rp.	10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp.	20.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 15